

Pendampingan Pembuatan IUMK dan NIB bagi Pengusaha UMKM Desa Ngargogondo

Assistance in Making IUMK and NIB for MSMEs Entrepreneurs in Ngargogondo Village

^{1*)Dinar Melani Hutajulu, ^{2)Fitrah Sari Islami, ^{3)Bagus Eka Saputra}}}

^{1,2,3)Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar}

Jl. Kapten Suparman No. 39, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

*corresponding authors: dinarmelani@untidar.ac.id

DOI:

[10.30595/jppm.v8i1.19264](https://doi.org/10.30595/jppm.v8i1.19264)

Histori Artikel:

Diajukan:

06/09/2023

Diterima:

20/02/2024

Diterbitkan:

20/03/2024

Abstrak

Masalah legalitas yang belum ada pada usaha UMKM di Desa Ngargogondo telah mendorong tim pengabdian untuk dapat melatih dan mendampingi para pelaku usaha UMKM dalam membuat perizinan dan legalitas tersebut. Kegiatan ini bertujuan agar para pengusaha tertib dalam administrasi usaha khususnya memiliki perizinan usaha yang akan berguna bagi ekspansi usaha dan akses permodalan kedepan. Kegiatan ini dilakukan dengan metode ceramah terkait topik perizinan dan legalitas, melakukan pelatihan atau tutorial pembuatan NIB dan IUMK, serta melakukan pendampingan pembuatan NIB dan IUMK. Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, para peserta sebagian besar telah memahami pentingnya perizinan dan legalitas. Peserta dilatih untuk membuat NIB dan IUMK, serta didampingi dalam pengisian hingga proses penerbitan secara online melalui situs oss perizinan. Hasil akhir dari kegiatan ini telah terbitnya NIB dan IUMK para pelaku usaha UMKM di Desa Ngargogondo. Tim pengabdian berharap agar kedepan berbagai syarat dan administrasi dalam kelancaran usaha dapat dilengkapi oleh para peserta dalam menjalankan usahanya. Hal ini bertujuan untuk kelancaran usaha para pelaku UMKM ke depan.

Kata kunci: Legalitas; Perizinan; UMKM; IUMK; NIB



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstract

The legality problem that does not yet exist in MSMEs businesses in Ngargogondo Village has encouraged the service team to be able to train and assist MSMEs business actors in obtaining permits and legality. This activity is carried out using a lecture method related to licensing and legality topics, conducting training or tutorials on making NIB and IUMK, as well as providing assistances in making NIB and IUMK. Based on the activities that have been carried out, most of the participants understand the importance of permits and legality. Participants are trained to make NIB and IUMK, and are accompanied in filling it out and issuing it online via the licensing OSS website. The final results of this activity is the issuance of NIB and IUMK for MSMEs business actors in

Ngargogondo Village. The service team hopes that in the future, various requirements and administration for smooth business can be completed by the participants in running their business. This aims to smooth the business of MSMEs players in the future.

Keywords: Legality; Licensing; MSMEs; IUMK; NIB

Pendahuluan

UMKM telah menjadi salah satu cara yang tepat dalam mendorong perekonomian (Anggarini, 2021). Saat ini, UMKM sedang berkembang dengan pesat dan menjadi perhatian pemerintah. Setiap daerah mendukung penggerakan UMKM di masing-masing wilayah. Desa ini merupakan desa dengan segudang potensi yang dapat dikembangkan untuk kemajuan UMKM disana. Beberapa macam variasi produk seperti produk rumah tangga, makanan ringan, souvenir wisata, serta pernak-pernik dapat dihasilkan oleh para pelaku usaha disana. Fokus kegiatan pengabdian ini adalah pada pembenahan UMKM souvenir dan makanan ringan. Hal ini menjadi pertimbangan karena mayoritas UMKM yang ada didesa tersebut adalah penghasil souvenir dan makanan ringan.



Gambar 1. Slondok Produksi UMKM

Kondisi mitra UMKM souvenir dan makanan ringan yang ada di desan ini

masih memerlukan pembenahan yang berkelanjutan. Beberapa pengusaha disana mengupayakan untuk ekspansi pasar yang lebih luas bagi produk mereka. Tentunya beberapa faktor pendukung dalam ekspansi pasar ada yaitu penetapan standar yang tinggi (Sakur, 2011; Sulistyowati & Lestari, 2016; Tambunan et al., 2021). Beberapa masalah yang terlihat dan disampaikan oleh para pengusaha UMKM souvenir dan makanan ringan untuk mewujudkan ekspansi usaha yaitu standar dalam pengelolaan usaha masih jauh dari standar pengelolaan yang semestinya diterapkan pada usaha yang akan berekspansi. Permasalahan lain yaitu dalam sisi manajerial usaha yang masih tradisional dan kekeluargaan. Dalam upaya ekspansi pasar yang lebih luas, pengelolaan dan pengurusan usaha yang baik dan mengikuti arus modernisasi sangat dibutuhkan untuk dilakukan para pengelola usaha (Hussin et al., 2022; Indriastuti & Permatasari, 2022; Rahmawati et al., 2023). Namun dalam aspek pemasaran, tata kelola pemasaran terlihat masih konvensional dan belum sepenuhnya terdigitalisasi. Selain itu, masih banyak usaha di desa tersebut yang belum memiliki legalitas dalam pengelolaan usaha.

Kondisi tersebut menyebabkan banyaknya pengusaha yang tidak memiliki akses yang cukup dalam kredit permodalan dan perolehan dana bantuan usaha. Disamping itu pengelolaan keuangan usaha disana masih sangat terkendala. Para pengusaha sebagian besar

tidak mengetahui sebenarnya berapa modal yang sudah digunakan dan berapa untung yang ada untuk memajukan usaha kedepan. Padahal komponen keuangan (Octavina & Rita, 2021; Pusporini, 2020), pengelolaan usaha dan standarisasi produk adalah hal hal penting dalam meraih omset dan memperluas pasar (Prihatin & Maruf, 2019; Risal & Kristiawati, 2020).

Saat ini, pengembangan UMKM mengutamakan berbagai aspek untuk bergerak maju, beberapa diantaranya seperti menarik minat pengunjung melalui penawaran produk makanan berbagai varian (Rahayu, 2018), digitalisasi usaha (Wusqo et al., 2023), mewujudkan inovasi produk (Alfian & Maulana, 2022), dan penerapan literasi keuangan (Utami, 2023). Berdasarkan hal yang telah disampaikan oleh mitra yaitu koordinator UMKM di Desa Ngargogondo dan juga yang disampaikan oleh perwakilan pengusaha makanan ringan di desa tersebut, dan didukung oleh literatur sebelumnya, maka kegiatan pengabdian ini diarahkan pada fokus perizinan dan legalitas usaha. Maka tim pengabdian mengajukan kegiatan yang berjudul "Pendampingan Pembuatan IUMK dan NIB Bagi Pengusaha UMKM Desa Ngargogondo".

Mengacu kepada analisis situasi yang telah di uraikan, permasalahan utama mitra mencakup hal-hal berikut ini:

- a. Masih banyak pengusaha yang belum memiliki legalitas dalam pengelolaan usaha
- b. Manajerial usaha masih sangat tradisional dan kekeluargaan
- c. Standar dalam pengelolaan usaha masih jauh dari standar pengelolaan yang semestinya diterapkan pada usaha yang akan berekspansi
- d. Masih banyak pengusaha yang belum memiliki dasar yang cukup kuat

dalam akses permodalan dan dana bantuan usaha

- e. Tata kelola pemasaran yang masih konvensional dan belum terdigitalisasi

Tujuan dari kegiatan ini untuk membantu para pengusaha memiliki perizinan usaha berupa nib dan iumk sehingga dapat menjadi bekal pengusaha untuk dapat mengakses permodalan dan bantuan usaha dari instansi pemerintahan ataupun perbankan, mendorong pengusaha UMKM tertib dalam manajemen usaha dan administrasi usaha, dan mendorong pengusaha untuk aktif dalam tata kelola usaha yang terdigitalisasi.

Metode

Sasaran pada kegiatan ini yaitu para pemilik usaha UMKM di Desa Ngargogondo serta salah satu karyawan yang ada di usaha tersebut. Usaha mitra mencakup makanan dan souvenir wisata. Pada kegiatan pengabdian ini, tim pengabdian menggunakan metode pelatihan dan pendampingan dalam pembuatan NIB dan IUMK. Pada tahap awal, peserta akan diberi informasi mengenai apa itu NIB dan IUMK dengan model ceramah. Pada tahap berikutnya, tim melakukan demonstrasi atau tutorial pembuatan NIB dan IUMK. Selanjutnya, tim mendampingi para peserta untuk membuat NIB dan IUMK.

Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan ini yaitu *smartphone*, jaringan internet/wifi, fotokopi KTP, fotokopi NPWP, data usaha, infocus, dan 2 buah laptop. Kegiatan dilakukan pada Juli 2023 di Desa Ngargogondo.

Hasil dan Pembahasan

Tim pengabdian mengadakan kegiatan pada 22 Juli 2023 di Terasering Menoreh, Desa Ngargogondo. Kegiatan ini

diikuti oleh peserta yang merupakan pelaku usaha UMKM makanan dan souvenir wisata di Desa Ngargogondo. Perangkat desa dan kepala desa juga turut serta dalam mengikuti kegiatan ini. Pada awal kegiatan, para peserta diberi beberapa pertanyaan terkait informasi usaha dan dapat menuliskan informasi tersebut kedalam sebuah kertas maupun catatan di HP untuk menjadi data usaha yang dibutuhkan dalam pengisian formulir pengajuan NIB dan IUMK.



Gambar 2. Penyampaian Info NIB dan IUMK

Pada tahap awal, kegiatan dimulai dengan memberikan informasi kepada peserta terkait pentingnya mengurus perizinan dan legalitas usaha, keuntungan dan kerugian, serta kegunaan dari adanya NIB dan IUMK. Para peserta sebelumnya merasa tidak terlalu memerlukan kedua hal ini karena sebagian peserta tidak mengetahui akan hal ini dan sebagian lagi merasa belum membutuhkan. Penyampaian informasi dalam bentuk ceramah ini telah memberikan pengetahuan secara lebih mendalam terkait kedua hal tersebut. Sehingga para peserta sadar bahwa NIB dan IUMK adalah 2 hal yang penting. Kemudian para peserta juga diminta untuk

mempertimbangkan kedua hal ini karena kedepannya akan berguna untuk kelancaran usaha dan akses permodalan baik dari pemerintah maupun pihak swasta.

Tahap selanjutnya yaitu melakukan pelatihan terkait NIB dan IUMK. Peserta diminta untuk mengamati dan mencermati *step by step* pembuatan NIB dan IUMK dengan mengakses web perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di <https://oss.go.id/>. Peserta diminta untuk menyiapkan *handphone* dan membuka situs tersebut agar lebih familiar dan mudah memahami rangkaian kegiatan ini. Selanjutnya, tim pengabdian menyampaikan tahap demi tahap pembuatan dan pengisian, menu apa saja yang harus dipilih, memahami apa saja data yang perlu dipersiapkan untuk diisi, dan memilih pengkategorian usaha yang sesuai untuk masing-masing usaha yang dimiliki oleh peserta. Sehingga dalam pengisian tidak terjadi kesalahan dalam mengisi kategori usaha. Setelah melakukan pelatihan pembuatan perizinan tersebut, beberapa peserta bertanya terkait syarat pengurusan seperti adanya NPWP. Ternyata beberapa peserta ada yang belum memiliki NPWP.

Tim pengabdian mengupayakan para peserta dapat mempunyai NPWP pada saat itu juga dengan membantu mereka untuk membuat NPWP di dashboard pendaftaran NPWP secara online di situs <https://ereg.pajak.go.id>. Pengurusan nomor NPWP dapat langsung selesai apabila data yang diberikan peserta mengenai penghasilan dan data pribadi sudah lengkap dan sesuai. NPWP yang telah terbit dikirimkan langsung kepada peserta melalui email masing-masing. Proses pembuatan NPWP adalah hal yang penting dikarenakan dalam mengurus perizinan dan legalitas usaha wajib

mengisi nomor pokok wajib pajak peserta pemilik usaha UMKM tersebut. Sehingga tim pengabdian berupaya untuk menyelesaikan syarat ini terlebih dahulu dan sesegera mungkin agar kelancaran dan tujuan dari kegiatan pengabdian ini dapat tercapai dengan baik.



Gambar 3. Pelatihan dan Pendampingan Pembuatan NIB dan IUMK

Beberapa peserta lain juga menanyakan terkait hal-hal lain seperti PIRT dan BPOM saat sesi pelatihan pembuatan NIB dan IUMK. Tim pengabdian menyampaikan beberapa syarat lainnya dalam suatu usaha dapat disusun asalkan perizinan telah terbit. Sehingga usaha memiliki legalitas yang sah secara hukum untuk mengurus nomor PIRT maupun BPOM karena memang sudah terdaftar. Jika tidak mengurus perizinan usaha terlebih dahulu, kedepan akan menyulitkan bagi pengusaha itu sendiri. Atas respon para peserta ini, tim pengabdian merasa bahwa peserta cukup antusias dalam pelatihan IUMK dan NIB ini. Setelah narasumber menyampaikan semua tahapan, dan cara pembuatan, serta pengisian formulir, pemenuhan syarat-syarat dan kelengkapan, maka kegiatan ini masuk pada tahap selanjutnya.

Tim pengabdian berbagi tugas untuk mendampingi peserta dalam pembuatan NIB dan IUMK. Para peserta

telah menyiapkan *smartphone*, fotokopi KTP, fotokopi NPWP, dan data usaha yang telah ditulis di awal kegiatan tersebut. Masing-masing peserta membuka *smartphone* dan melakukan pembuatan NIB dan IUMK sesuai yang telah disampaikan oleh narasumber. Beberapa peserta yang cukup berumur tidak membawa *smartphone*. Sehingga tim pengabdian membantu pembuatan NIB dan IUMK melalui laptop yang telah tersedia oleh panitia. Dalam proses pembuatan ini, situs web terkadang error dan tidak bisa diakses. Bahkan ada sebagian yang NIB dan IUMKnya telah terbit. Namun ada yang tidak terbit. Kemudian tim melakukan identifikasi pada pengisian data yang dilakukan peserta untuk mengoreksi kemungkinan kesalahan yang terjadi. Ternyata memang tidak ada kesalahan pengisian, namun situs web oss perizinan yang terkadang error. Sehingga sebagian peserta tidak mendapatkan NIB dan IUMK pada hari tersebut. Sehingga peserta diminta menunggu hasil dari sistem di keesokan hari.

Setelah selesai melakukan kegiatan pendampingan, maka para peserta telah memiliki NIB dan IUMK yang telah di *download* di *handphone* masing-masing peserta. Dokumen tersebut dapat di cetak selanjutnya untuk keperluan masing-masing peserta. Selanjutnya tim pengabdian melakukan evaluasi kegiatan pengabdian dengan memberikan kuesioner untuk diisi terkait sejauh apa pemahaman para peserta terkait topik yang telah disampaikan tim pengabdian. Peserta kemudian mengisi kuesioner tersebut serta menuliskan beberapa respon terkait topik perizinan dan legalitas, pelatihan NIB dan IUMK, serta pendampingan pembuatan NIB dan IUMK yang telah mereka terima pada hari itu.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebanyak 89% memahami topik ceramah terkait perizinan dan legalitas, sisanya 11% menyatakan tidak paham karena peserta ingin langsung untuk praktik pembuatannya saja. Berdasarkan hasil evaluasi ini sebagian besar peserta mampu memahami topik yang diberikan terkait pentingnya perizinan dan legalitas dalam berusaha. Peran pengetahuan mengenai perizinan dan legalitas adalah penting dalam iklim berusaha. Hal ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat, baik yg sudah berusaha maupun yang belum, dalam mendirikan suatu usaha. Selain itu, pengetahuan ini merupakan bentuk pemberdayaan pada UMKM dimana perizinan dapat menjadi payung hukum yang pasti dalam pendirian suatu usaha (Redi et al., 2022).



Gambar 4. Evaluasi Topik Perizinan dan Legalitas

Pada hasil evaluasi mengenai topik pelatihan dan pendampingan pembuatan NIB dan IUMK, sebagian besar peserta memahami apa yang didemonstrasikan pada kegiatan tersebut. sejumlah 95,5% peserta paham, dan sisanya 4,5% tidak paham. Peserta yang tidak paham tersebut merupakan peserta yang tidak menggunakan *smartphone* dan meminta tim untuk membuatkan NIB dan IUMK. Hal ini terjadi karena memang peserta tersebut sangat sulit memahami teknologi dan pengisian secara digital. Secara

keseluruhan, sebagian besar peserta sudah paham dalam membuat perizinan usaha secara mandiri. Hal ini sangat penting dalam mendorong peningkatan iklim berinvestasi di suatu daerah (Al Huzni & Susanto, 2021). Jika perizinan mudah dilakukan dan dapat di akses secara mandiri, para calon pengusaha dan para pengusaha UMKM yang ada tidak perlu kerepotan untuk membenahi administrasi perusahaannya. Hal ini semakin dimudahkan dengan adanya pendaftaran perizinan secara mandiri melalui online.



Gambar 5. Evaluasi Pelatihan dan Pendampingan Pembuatan NIB dan IUMK

Kegiatan berjalan dengan lancar dan baik dengan harapan sebagian besar peserta memahami dan bisa mempraktikkan pembuatan NIB dan IUMK. Hasil akhir dari kegiatan ini yaitu telah terbit NPWP beberapa pesertas serta terbit juga perizinan usaha yaitu NIB dan IUMK.



Gambar 6. Foto Bersama

Perizinan merupakan aspek penting dalam kepemilikan usaha karena kelancaran suatu usaha tentunya memerlukan sebuah legalitas yang sah secara hukum. Perizinan bukan hanya bentuk perlindungan hukum bagi usaha tersebut, tetapi juga bentuk pemberdayaan dan jalan untuk mewujudkan kesejahteraan pengusaha (Redi et al., 2022). Dengan adanya perizinan yang telah dibuat ini, para peserta yaitu pelaku usaha UMKM dapat meneruskan pengurusan berbagai kepentingan seperti No. PIRT ataupun No. BPOM untuk produk makanan mereka. Syarat perizinan merupakan syarat utama dalam pengurusan kedua hal tersebut. Selain itu, perizinan yang ada dapat menjadi syarat bagi UMKM untuk akses permodalan pada perbankan maupun akses bantuan usaha pada pemerintah setempat, sehingga mendorong kesejahteraan usaha.

Simpulan

Sebagian besar peserta telah memahami kegiatan demonstrasi yang telah dilakukan tim pengabdian terkait pelatihan pembuatan NIB dan IUMK secara langsung melalui sistem perizinan online. Peserta juga didampingi dalam pembuatan legalitas usaha hingga terbitnya nomor NIB dan IUMK dari pemerintah melalui situs oss perizinan online tersebut. Kegiatan ini menghasilkan pemahaman baru bagi pengusaha untuk dapat mengakses dan mendaftarkan sendiri perizinan usahanya pada lembaga terkait. Tim pengabdian berharap agar kedepan berbagai syarat dan administrasi dalam kelancaran usaha dapat dilengkapi oleh para peserta dalam menjalankan usahanya. Hal ini bertujuan untuk kelancaran usaha para pelaku UMKM ke depan. Selain itu juga, ilmu yang telah diterima diharapkan dapat ditransfer

kepada pelaku usaha UMKM lain yang ada di sekitar usaha tersebut.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kami ucapkan kepada koordinator UMKM yaitu Bapak Zuniyanto dan juga kepada Kepala Desa Ngargogondo yaitu Bapak Umar Syahid yang telah bersedia berkoordinasi dan turut serta dalam berjalannya kegiatan ini. Sehingga kegaitan pengabdian dapat berjalan dengan baik. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada LPPM-PMP Universitas Tidar yang telah memberikan dukungan dana dan menyebarkan semangat positif untuk selalu berguna bagi masyarakat demi kemajuan bersama.

Referensi

- Al Huzni, S., & Susanto, Y. A. (2021). Pelaksanaan Izin Usaha Secara Elektronik Sebagai Upaya Peningkatan Investasi di Indonesia. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 15(1), 101–116. <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.11850>
- Alfian, N., & Maulana, W. (2022). Peningkatan Omzet UMKM Guna Menjaga Perekonomian Masyarakat Desa di Masa Pandemi Covid-19. *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 6(2), 241. <https://doi.org/10.30595/jppm.v6i2.7982>
- Anggarini, D. R. (2021). Kontribusi Umkm Sektor Pariwisata Pada Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung 2020. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 9(2), 345–355. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/indexDOI:https://doi.org/10.37676/>

- ekombis.v9i2.1462
- Hussin, M. H., Muhammad, A., & Larasathy, G. (2022). Penguatan Literasi Digital dalam Merespons Peningkatan Ekonomi Digital pada Masa Pandemi COVID-19. *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 6(2), 349. <https://doi.org/10.30595/jppm.v6i2.12488>
- Indriastuti, M., & Permatasari, D. (2022). Peningkatan Kemampuan Akuntansi UMKM Berbasis Digital. *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 6(1), 33. <https://doi.org/10.30595/jppm.v6i1.9352>
- Octavina, L. A., & Rita, M. R. (2021). Digitalisasi UMKM, Literasi Keuangan, dan Kinerja Keuangan: Studi pada Masa Pandemi Covid-19. *STIE Perbanas Press 2021*, 11(1), 73–92. <https://doi.org/10.14414/jbb.v11i1.2552>
- Prihatin, J., & Maruf, A. (2019). Analisis Tingkat Literasi Keuangan pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kerajinan Perak di Kotagede Yogyakarta. *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.18196/jerss.030101>
- Pusporini, P. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan pada Pelaku UMKM Kecamatan Cinere, Depok. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(1), 58–69. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i1.315>
- Rahayu, D. P. (2018). Pengembangan Potensi UMKM Wisata Berbasis Minat Pengunjung. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 1–20.
- Rahmawati, D., Thaha, A. R., & Priyanto, A. (2023). Financial literacy, digital transformation adoption, and their significance to the MSMEs performance in Bandung city. In *Jurnal Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan* (Vol. 7, Issue 1, pp. 213–223). <https://doi.org/10.24912/jmbk.v7i1.20702>
- Redi, A., Marfugah, L., Fansuri, R. F., Prawira, M., & Lafentia, A. (2022). Perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 6(1), 282. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v6i1.13553.2022>
- Risal, & Kristiawati, E. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Pencatatan Laporan Keuangan Pada UMKM Di Kota Pontianak. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 16(2), 100–107.
- Sakur. (2011). Kajian Faktor-Faktor yang Mendukung Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah: Studi Kasus di Kota Surakarta. *Spirit Publik*, 7(2), 85–110.
- Sulistyowati, E., & Lestari, N. S. (2016). Faktor-Faktor Penentuan Keberhasilan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Yogyakarta. *Jurnal MAKSIPRENEUR*, VI(1), 24–36.
- Tambunan, T., Santoso, W., Busneti, I., & Batunanggar, S. (2021). The Development of MSMEs and the Growth of Peer-to-Peer (P2P) Lending

in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. *Www.Ijicc.Net*, 15(2), 2021. www.ijicc.net

Utami, N. (2023). Analysis of the Use of Financial Technology and Financial Literacy Among MSMEs. *Mbia*, 22(1), 11–21. <https://doi.org/10.33557/mbia.v22i1.2217>

Wusqo, A. U., Fridayanti, B. E., & Aisyah, S. (2023). Pengembangan dan Pendampingan UMKM Dompok Kulit Melalui Digitalisasi Marketing Berbasis Marketplace Shopee Untuk Menunjang Pemasaran dan Peningkatan Penjualan. *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 7(1), 43. <https://doi.org/10.30595/jppm.v7i1.9482>